



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSLIMAN Bin BAWON**
Tempat Lahir : Sendang Baru
Tanggal Lahir : 03 April 1993
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun IV Rt 014 Rw 004 Kampung Sendang Baru
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 04 Juli 2014 No . Pol. SP. Har/15/VI/2014/Reskrim sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2014 No.B-2709/N.8.18./Epp.I/07/2014 sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d 01 September 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2014 No. PRINT- 200 /N.8.18.37Epp.2/06/2014 sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 September 2014 Nomor: 424/Pen.Pid.B/2014/PN Gns terhitung sejak tanggal 11 September 2014 s/d 10 Oktober 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 September 2014, No.424 /Pen.Pid.B/2014/PN Gns, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014.;

Terdakwa MUSLIMAN Bin BAWON selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-179/GS/08/2014** tertanggal **15 Oktober 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIMAN Bin BAWON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIMAN Bin BAWON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 Kg (lima kila gram) padi kering ;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) ;

Dikembalikan kepada PAIDIN Bin AMAT SAJUNI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **MUSLIMAN Bin BAWON** bersama dengan DIKA (DPO), DANANG (DPO) dan IMBRON (di sidangkan dalam perkara terpisah),

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2014 bertempat di rumah PAIDIN Bin AMAT SAJUNI yang beralamat di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 terdakwa bersepakat dengan DIKA, DANANG dan IMBRON untuk mengambil karung yang berisi padi kering yang berada di dalam rumah PAIDIN yang beralamat di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, dengan pembagian peran IMBRON, DIKA dan DANANG yang mengambil karung yang berisi padi kering sedangkan MUSLIMAN bertugas melihat situasi sekitarnya agar tidak diketahui orang lain kemudian sekira jam 11.00 WIB IMBRON, DIKA, DANANG dan MUSLIMAN berkumpul di belakang rumah PAIDIN samping kiri melalui jalan setapak (gang tikus), kemudian DIKA mendekati pintu dapur bagian belakang rumah dan memasukkan tangan kanannya ke dalam lubang ventilasi diatas pintu dan meraih kunci pintu yang terbuat dari kayu, kemudian DIKA melepaskan kunci pintu tersebut dan berhasil membuka pintu dapur kemudian DIKA dan DANANG mengambil satu karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian IMBRON dan DIKA mengangkat 1 buah karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian DIKA mengangkat lagi 1 (satu) karung gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, sedangkan MUSLIMAN berdiri di dekat sepeda motor RX King sambil memegang sepeda motor dan melihat situasi sekitar jika ada orang yang melihatnya, kemudian IMBRON dan DANANG menaikkan satu karung gabah kering di atas jok sepeda motor, kemudian DANANG dan DIKA menaikkan satu karung gabah kering diatas karung gabah yang pertama kemudian DANANG menaikkan sendiri satu karung gabah kering diatas karung gabah pertama dan kedua kemudian IMBRON mengendarai sepeda motor RX King tersebut menuju rumah IMBRON sedangkan DIKA dan DANANG kembali mengangkut 3 karung gabah kering menuju depan pintu dapur rumah PAIDIN, setelah sampai dirumah IMBRON kemudian IMBRON menyembunyikan 3 (tiga) buah

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung gabah kering di dapur dekat tabung gas, kemudian IMBRON kembali ke rumah PAIDIN melalui gang tikus menuju belakang rumah PAIDIN, setelah sampai kemudian IMBRON dan DANANG kembali menaikkan satu buah karung padi kering diatas jok sepeda motor RX King, kemudian DIKA dan DANANG mengangkat satu karung gabah dan meletakkannya diatas karung gabah pertama, kemudian DIKA dan DANANG kembali mengangkut satu karung padi kering dan meletakkannya diatas karung padi pertama dan kedua sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi sekitar sambil memegang sepeda motor RX King agar tidak terjatuh, kemudian IMBRON mengendarai sepeda motor RX King tersebut setelah sampai di rumah IMBRON kemudian IMBRON menyembunyikan 3 (tiga) buah karung gabah kering di dapur dekat tabung gas;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MUSLIMAN Bin BAWON**, Pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2014 bertempat di rumah PAIDIN Bin AMAT SAJUNI yang beralamat di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dalam hal mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 DIKA (DPO) dan DANANG (DPO) bersepakat untuk mengambil karung yang berisi padi kering yang berada di dalam rumah PAIDIN yang beralamat di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, kemudian DANANG menelepon IMBRON(disidangkan dalam perkara terpisah) dengan

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 4.



permintaan agar IMBRON membawa karung yang berisi padi kering dari rumah PAIDIN kerumah IMBRON dan menjualnya atas permintaan tersebut IMBRON menyanggupinya kemudian DANANG menjemput IMBRON dengan menggunakan sepeda motor RX King menuju belakang rumah PAIDIN samping kiri melalui jalan setapak (gang tikus), setelah sampai di belakang rumah PAIDIN kemudian DIKA menelepon terdakwa dengan permintaan agar terdakwa membantu mengambil karung yang berisi padi kering dari rumah PAIDIN untuk di jual atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya kemudian DANANG menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor RX King menuju belakang rumah PAIDIN samping kiri melalui jalan setapak (gang tikus), setelah IMBRON, DIKA, DANANG dan terdakwa berkumpul di di belakang rumah PAIDIN sekira jam 11.00 WIB kemudian DIKA memperjelas pembagian peran masing-masing pelaku yaitu IMBRON, DIKA dan DANANG yang mengambil karung yang berisi padi kering sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi sekitarnya agar tidak diketahui orang lain sambil memegang sepeda motor RK King setelah pembagian peran masing-masing jelas kemudian DIKA mendekati pintu dapur bagian belakang rumah dan memasukkan tangan kanannya ke dalam lubang ventilasi diatas pintu dan meraih kunci pintu yang terbuat dari kayu, kemudian DIKA melepaskan kunci pintu tersebut dan berhasil membuka pintu dapur kemudian DIKA dan DANANG mengambil satu karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian IMBRON dan DIKA mengangkat 1 buah karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian DIKA mengangkat lagi 1 (satu) karung gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, sedangkan terdakwa berdiri di dekat sepeda motor RX King sambil memegang sepeda motor dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihatnya, kemudian IMBRON dan DANANG menaikkan satu karung gabah kering di atas jok sepeda motor, setelah itu DANANG dan DIKA menaikkan satu karung gabah kering diatas karung gabah yang pertama kemudian DANANG menaikkan sendiri satu karung gabah kering diatas karung gabah pertama dan kedua kemudian IMBRON mengendarai sepeda motor RX King tersebut menuju rumah IMBRON sedangkan DIKA dan DANANG kembali mengangkut 3 karung gabah kering menuju depan pintu dapur rumah PAIDIN sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi sekitarnya agar tidak diketahui orang lain sambil memegang sepeda motor RX King, setelah sampai dirumah IMBRON kemudian IMBRON

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 5.



menyembunyikan 3 (tiga) buah karung gabah kering di dapur dekat tabung gas, kemudian IMBRON kembali ke rumah PAIDIN melalui gang tikus menuju belakang rumah PAIDIN, setelah sampai kemudian IMBRON dan DANANG kembali menaikkan satu buah karung padi kering diatas jok sepeda motor RX King, kemudian DIKA dan DANANG mengangkat satu karung gabah dan meletakkannya diatas karung gabah pertama, kemudian DIKA dan DANANG kembali mengangkut satu karung padi kering dan meletakkannya diatas karung padi pertama dan kedua, sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi sekitarnya agar tidak diketahui orang lain sambil memegang sepeda motor RX King, kemudian IMBRON mengendarai sepeda motor RX King tersebut setelah sampai di rumah IMBRON kemudian IMBRON menyembunyikan 3 (tiga) buah karung gabah kering di dapur dekat tabung gas, kemudian IMBRON kembali ke belakang rumah PAIDIN samping kiri melalui jalan setapak (gang tikus), setelah sampai kemudian IMBRON, DIKA, DANANG dan terdakwa mengendarai sepeda motor RX King berboncengan berempat menuju rumah IMBRON setelah sampai di rumah IMBRON sekira jam 12.30 WIB kemudian terdakwa, DIKA dan DANANG pergi meninggalkan rumah IMBRON, kemudian sekitar jam 17.30 WIB DIKA dan DANANG kembali ke rumah IMBRON, tak berapa lama saksi MUHTARUDIN Bin MASRUN datang ke rumah IMBRON dan bertemu dengan DIKA untuk menanyakan apakah tabung gas dan karung yang berisi padi kering milik PAIDIN telah diambil DIKA kemudian DIKA mengakui perbuatannya kepada saksi MUHTARUDIN, kemudian saksi MUHTARUDIN pulang ke rumahnya setelah itu DIKA menceritakan kepada IMBRON bahwa PAIDIN sudah mengetahui barang-barangnya telah diambil DIKA, setelah mengetahui hal tersebut IMBRON tidak mengembalikan 6 buah karung gabah kering dengan berat kurang lebih 250 Kg kepada PAIDIN, kemudian sekira jam 21.00 WIB IMBRON memberitahukan kepada terdakwa bahwa PAIDIN dan MUHTARUDIN sudah mengetahui karung yang berisi padi kering telah diambil oleh DIKA, DANANG, IMBRON dan terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.;

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. MUHTARUDIN Bin MASRUN.

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram dan 8 (delapan) buah tabung gas 3 (tiga) Kilogram dan 5 (lima) buah kain sprei pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Hi. Paidin Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram dan 8 (delapan) buah tabung gas 3 (tiga) Kilogram dan 5 (lima) buah kain sprei milik Bapak saksi yang bernama Hi Paidin.;
- Bahwa terdakwa mengambil padi/gabah, tabung gas dan kain sprei tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Dika (DPO), Imbron dan Danang (DPO).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi mengetahuinya terdakwa mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat Bapak saksi yang bernama Hi. Paidin menceritakan kepada saksi bahwa gabah dan tabung gas di dalam rumahnya telah diambil orang dan setelah itu saksi menuju lokasi dan berusaha mencari informasi tentang kejadian tersebut dan saksi berusaha mencari siapa pelakunya kemudian saksi dan Slamet mendapatkan informasi bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut ada warga di Kampung sebelah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RK King, kemudian saksi dan Slamet berhasil melacak terdakwa dan melaporkan ke pihak berwajib.;

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Bapak saksi sekitar 200 (dua ratus) Meter.;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Slamet.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Hi. Paidin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kehilangan gabah, tabung gas dan kain spre.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi II. SLAMET Bin MARJAN.

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram dan 8 (delapan) buah tabung gas 3 (tiga) Kilogram dan 5 (lima) buah kain spre pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Hi. Paidin Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram dan 8 (delapan) buah tabung gas 3 (tiga) Kilogram dan 5 (lima) buah kain spre milik Hi Paidin.;
- Bahwa terdakwa mengambil padi/gabah, tabung gas dan kain spre tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Dika (DPO), Imbron dan Danang (DPO).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saksi mengetahuinya terdakwa mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saudara Muhtarudin datang menemui saksi dan menceritakan bahwa gabah dan tabung gas di dalam rumah Bapaknya yang bernama Hi. Paidin telah diambil orang dan

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 8.



setelah itu saksi menuju lokasi dan berusaha mencari informasi tentang kejadian tersebut dan saksi berusaha mencari siapa pelakunya kemudian saksi dan Slamet mendapatkan informasi bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut ada warga di Kampung sebelah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RK King, kemudian saksi dan Muhtarudin berhasil melacak terdakwa dan melaporkan ke pihak berwajib.;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Muhtarudin.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Hi. Paidin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kehilangan gabah, tabung gas dan kain sprej.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi III. IMBRON Bin SOLEHIN.

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram dan 8 (delapan) buah tabung gas 3 (tiga) Kilogram dan 5 (lima) buah kain sprej sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB, yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Hi. Paidin Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram dan 8 (delapan) buah tabung gas 3 (tiga) Kilogram dan 5 (lima) buah kain sprej milik Hi Paidin.;
- Bahwa terdakwa mengambil padi/gabah, tabung gas dan kain sprej tersebut bersama dengan saksi, Dika (DPO) dan Danang (DPO).;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Dika (DPO) yang mengatakan sebagai mantu dan Hi. Paidin.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi, Dika (DPO) dan Danang (DPO) dengan cara Dika (DPO) membuka pintu belakang rumah korban yang hanya di kunci menggunakan kayu, selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah berupa gabah, tabung gas dan kain sprei selanjutnya barang-barang tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King milik Danang (DPO) untuk selanjutnya di simpan di rumah terdakwa sambil menunggu orang yang membeli gabah dan tabung gas.;
- Bahwa yang pertama kali dan yang kedua diambil adalah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram sedangkan yang ketiga berhasil mengambil 6 (enam) karung gabah.;
- Bahwa peran Imbron dalam mengambil barang-barang tersebut sebagai yang mengangkut barang-barang untuk selanjutnya di simpan di rumah Imbron, peran terdakwa menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi, peran Danang (DPO) mengangkut barang-barang untuk selanjutnya di simpan di rumah Imbron dan peran Dika (DPO) yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang serta mengambil barang-barang dari dalam rumah Hi. Paidin.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **PAIDIN Bin AMAT SAJUNI** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **PAIDIN Bin AMAT SAJUNI** sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi III. PAIDIN Bin AMAT SAJUNI.

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram dan 8 (delapan) buah tabung gas 3 (tiga) Kilogram dan 5 (lima) buah kain sprei sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 18

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB, yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa barang yang telah diambil adalah 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram dan 8 (delapan) buah tabung gas 3 (tiga) Kilogram dan 5 (lima) buah kain sprei milik saksi.;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Imbron, bersama dengan Muslimin, Dika (DPO) dan Danang (DPO).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kehilangan gabah, tabung gas dan kain sprei.;

Atas keterangan saksi **PAIDIN Bin AMAT SAJUNI** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Kalirejo tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **PAIDIN Bin AMAT SAJUNI** tersebut.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Hi. Paidin di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram milik Hi. Paidin.;
- Bahwa terdakwa mengambil padi/gabah, tabung gas dan kain sprei tersebut bersama dengan Imbron, Dika (DPO) dan Danang (DPO).;

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil gabah, tabung gas dan sprej milik Hi. Paidin diawali pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 terdakwa bersepakat dengan Dika, Danang dan Imbron untuk mengambil karung yang berisi padi kering yang berada di dalam rumah Hi. Paidin yang beralamat di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, dengan pembagian peran Imbron, Dika dan Danang yang mengambil karung yang berisi padi kering sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi sekitarnya agar tidak diketahui orang lain kemudian sekira jam 11.00 WIB terdakwa, Dika, Danang dan Imbron berkumpul di belakang rumah Hi. Paidin samping kiri melalui jalan setapak (gang tikus), kemudian Dika mendekati pintu dapur bagian belakang rumah dan memasukkan tangan kanannya ke dalam lubang ventilasi diatas pintu dan meraih kunci pintu yang terbuat dari kayu, kemudian Dika melepaskan kunci pintu tersebut dan berhasil membuka pintu dapur kemudian Dika dan Danang mengambil satu karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian Imbron dan Dika mengangkat 1 (satu) buah karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian Dika mengangkat lagi 1 (satu) karung gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, sedangkan terdakwa berdiri di dekat sepeda motor RX King sambil memegang sepeda motor dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihatnya, kemudian Imbron dan Danang menaikkan satu karung gabah kering di atas jok sepeda motor, kemudian Danang dan Dika menaikkan satu karung gabah kering diatas karung gabah yang pertama kemudian Danang menaikkan sendiri satu karung gabah kering diatas karung gabah pertama dan kedua kemudian Imbron mengendarai sepeda motor RX King tersebut menuju rumah Imbron sedangkan Dika dan Danang kembali mengangkut 3 (tiga) karung gabah kering menuju depan pintu dapur rumah Hi. Paidin, setelah sampai dirumah Imbron kemudian Imbron menyembunyikan 3 (tiga) buah karung gabah kering di dapur dekat tabung gas, kemudian Imbron kembali ke rumah Hi. Paidin melalui gang tikus menuju belakang rumah Hi. Paidin, setelah sampai kemudian Imbron dan Danang kembali menaikkan satu buah karung padi kering diatas jok sepeda motor RX King, kemudian Dika dan Danang mengangkat satu karung gabah dan meletakkannya diatas karung gabah pertama, kemudian Dika dan Danang kembali mengangkut satu karung padi kering dan meletakkannya diatas karung padi pertama dan kedua, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor RX King tersebut setelah sampai di rumah

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian Imbron menyembunyikan 3 (tiga) buah karung gabah kering di dapur dekat tabung gas.;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Imbron, Dika (DPO) dan Danang (DPO) mengambil gabah di rumah Hi. Paidin selalu dalam keadaan kosong.;
- Bahwa gabah tersebut rencananya akan di jual dan uangnya akan di bagi rata dan untuk terdakwa pergunkan keperluan sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sebelumnya dari pemilik gabah, tabung gas dan kain spreng yaitu Hi. Paidin.;
- Bahwa alat bantu yang di pergunakan dalam mengambil barang-barang berupa gabah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King milik Danang (DPO).;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Hi. Paidin di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram milik Hi. Paidin.;
- Bahwa benar terdakwa mengambil padi/gabah tersebut bersama dengan Imbron, Dika (DPO) dan Danang (DPO).;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil gabah milik Hi. Paidin diawali pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 terdakwa bersepakat dengan Dika,

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 13.



Danang dan Imbron untuk mengambil karung yang berisi padi kering yang berada di dalam rumah Hi. Paidin yang beralamat di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, dengan pembagian peran Imbron, Dika dan Danag yang mengambil karung yang berisi padi kering sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi sekitarnya agar tidak diketahui orang lain kemudian sekira jam 11.00 WIB terdakwa, Dika, Danang dan Imbron berkumpul di belakang rumah Hi. Paidin samping kiri melalui jalan setapak (gang tikus), kemudian Dika mendekati pintu dapur bagian belakang rumah dan memasukkan tangan kanannya ke dalam lubang ventilasi diatas pintu dan meraih kuncian pintu yang terbuat dari kayu, kemudian Dika melepaskan kuncian pintu tersebut dan berhasil membuka pintu dapur kemudian Dika dan Danang mengambil satu karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian Imbron dan Dika mengangkat 1 (satu) buah karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian Dika mengangkat lagi 1 (satu) karung gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, sedangkan terdakwa berdiri di dekat sepeda motor RX King sambil memegang sepeda motor dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihatnya, kemudian Imbron dan Danag menaikkan satu karung gabah kering di atas jok sepeda motor, kemudian Danang dan Dika menaikkan satu karung gabah kering diatas karung gabah yang pertama kemudian Danang menaikkan sendiri satu karung gabah kering diatas karung gabah pertama dan kedua kemudian Imbron mengendarai sepeda motor RX King tersebut menuju rumah Imbron sedangkan Dika dan Danang kembali mengangkut 3 (tiga) karung gabah kering menuju depan pintu dapur rumah Hi. Paidin, setelah sampai di rumah Imbron kemudian Imbron menyembunyikan 3 (tiga) buah karung gabah kering di dapur dekat tabung gas, kemudian Imbron kembali ke rumah Hi. Paidin melalui gang tikus menuju belakang rumah Hi. Paidin, setelah sampai kemudian Imbron dan Danang kembali menaikkan satu buah karung padi kering diatas jok sepeda motor RX King, kemudian Dika dan Danang mengangkat satu karung gabah dan meletakkannya diatas karung gabah pertama, kemudian Dika dan Danang kembali mengangkut satu karung padi kering dan meletakkannya diatas karung padi pertama dan kedua, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor RX King tersebut setelah sampai di rumah terdakwa kemudian Imbron menyembunyikan 3 (tiga) buah karung gabah kering di dapur dekat tabung gas.;

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan Imbron, Dika (DPO) dan Danang (DPO) mengambil gabahdi rumah Hi. Paidin selalu dalam keadaan kosong.;
- Bahwa benar gabah tersebut rencananya akan di jual dan uangnya akan di bagi rata dan untuk terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari.;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sebelumnya dari pemilik gabah yaitu Hi. Paidin.;
- Bahwa benar alat bantu yang di pergunakan dalam mengambil barang-barang berupa gabah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King milik Danang (DPO).;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Hi. Paidin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kehilangan gabah, tabung gas dan kain spre.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;

Subsidair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum Pertama adalah dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan Subsidairitas yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;**
3. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **MUSLIMAN Bin BAWON** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 16.



terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Hi. Paidin di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil barang berupa 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram, terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Hi. Paidin.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil gabah, tabung gas dan spreli milik Hi. Paidin diawali pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 terdakwa bersepakat dengan Dika, Danang dan Imbron untuk mengambil karung yang berisi padi kering yang berada di dalam rumah Hi. Paidin yang beralamat di Dusun IV Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, dengan pembagian peran Imbron, Dika dan Danang yang mengambil karung yang berisi padi kering sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi sekitarnya agar tidak diketahui orang lain kemudian sekira jam 11.00 WIB terdakwa, Dika, Danang dan Imbron berkumpul di belakang rumah Hi. Paidin samping kiri melalui jalan setapak (gang tikus), kemudian Dika mendekati pintu dapur bagian belakang rumah dan memasukkan tangan kanannya ke dalam lubang ventilasi diatas pintu dan meraih kunci pintu yang terbuat dari kayu, kemudian Dika melepaskan kunci pintu tersebut dan berhasil membuka pintu dapur kemudian Dika dan Danang mengambil satu karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian Imbron dan Dika mengangkat 1 (satu) buah karung yang berisi gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, kemudian Dika mengangkat lagi 1 (satu) karung gabah kering dan meletakkannya di depan pintu dapur, sedangkan terdakwa berdiri di dekat sepeda motor RX King sambil memegang sepeda motor dan melihat situasi sekitar kalau ada orang yang melihatnya, kemudian Imbron dan Danang menaikkan satu karung gabah kering di atas jok sepeda motor, kemudian Danang dan Dika menaikkan satu karung gabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering diatas karung gabah yang pertama kemudian Danang menaikkan sendiri satu karung gabah kering diatas karung gabah pertama dan kedua kemudian Imbron mengendarai sepeda motor RX King tersebut menuju rumah Imbron sedangkan Dika dan Danang kembali mengangkut 3 (tiga) karung gabah kering menuju depan pintu dapur rumah Hi. Paidin, setelah sampai dirumah Imbron kemudian Imbron menyembunyikan 3 (tiga) buah karung gabah kering di dapur dekat tabung gas, kemudian Imbron kembali ke rumah Hi. Paidin melalui gang tikus menuju belakang rumah Hi. Paidin, setelah sampai kemudian Imbron dan Danang kembali menaikkan satu buah karung padi kering diatas jok sepeda motor RX King, kemudian Dika dan Danang mengangkat satu karung gabah dan meletakkannya diatas karung gabah pertama, kemudian Dika dan Danang kembali mengangkut satu karung padi kering dan meletakkannya diatas karung padi pertama dan kedua, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor RX King tersebut setelah sampai di rumah terdakwa kemudian Imbron menyembunyikan 3 (tiga) buah karung gabah kering di dapur dekat tabung gas.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Muhtarudin, saksi Slamet serta saksi Musliman dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) karung padi/gabah kering lebih kurang seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram milik Hi. Paidin dilakukan bersama-sama dengan Imbron, Dika (DPO) dan Danang (DPO) secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 18.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban Hi. Paidin Bin Amat Sajuni.;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUSLIMAN Bin BAWON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIMAN Bin BAWON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 Kg (lima kila gram) padi kering ;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) ;

Dikembalikan kepada saksi PAIDIN Bin AMAT SAJUNI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU Tanggal 22 Oktober 2014 oleh Kami : **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **DWI AVIANDARI, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **ELINAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **KUSNADI, SH.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

2. **DWI AVIANDARI, S.H.**

Panitera Pengganti

ELINAR, SH.

Putusan. No. 349/Pid.B/2014/PN Gs. hal 21.